



PUTUSAN

Nomor: 391/Pid.Sus/2019/PN-Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Delmon Tarigan;
2. Tempat lahir : Desa Sada Perarih;
3. Umur/Tanggal lahir : 32/17 Juli 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sada Perarih, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Januari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Adwin Mawardi, S.H., Penasihat Hukum dari Posbakum Pengadilan Negeri Kabanjahe berdasarkan Penetapan Nomor: 391/Pid.Sus/2019/PN-Kbj., tertanggal 8 Januari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 391/Pid.Sus/2019/PN Kbj tanggal 20 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 391/Pid.Sus/2019/PN Kbj tanggal 20 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DELMON TARIGAN** bersalah melakukan tindak pidana ***yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*** sebagaimana diatur dalam **pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa PIDANA PENJARA selama **6 (ENAM) tahun penjara** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) paket plastik klip berles merah masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,68 (satu koma enam puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rosario warna bening;
 - 1 (satu) unit bong terbuat dari botol aqua pada tutupnya terpasang dua pipet plastik salah satu pipet menempel kaca pirex;
 - 1 (satu) buah mancis warna biru;
 - 1 (satu) potong pipet plastik yang dibentuk menjadi sekop;
 - 1 (satu) gulung isolasi bening;
 - 1 (satu) buah alat pemotong isolasi warna biru;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berles merah dalam keadaan kosong;
 - 1 (satu) unit handphone Merk Samsung dengan Nomor Sim Card 081269894997;
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam;
 - 1 (satu) buah spidol;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk memastikan bahwa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ini benar-benar sesuai dengan isi putusan pengadilan yang bersangkutan. Namun demikian, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hal ini dikarenakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ini merupakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang telah dilaksanakan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 499.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA JASON KARO-KARO.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

P E R T A M A:

Bahwa ia terdakwa **DELMON TARIGAN** bersama-sama dengan Jason Karo-karo (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekitar pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus Tahun 2019 bertempat di Desa Sada Perarih Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo tepatnya dirumah Iwan KPS sembiring (DPO) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, **“yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekitar pukul 16.30 Wib saksi Dika Adi Saputra, saksi Sujatmiko, dan saksi Dedi H. Sijinjak (anggota Polres Tanah Karo) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Sada Perarih Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo tepatnya dirumah Iwan KPS Sembiring (DPO) sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis shabu selanjutnya pada pukul 18.30 Wib para saksi langsung melakukan penggerebekan pada rumah tersebut dan melihat terdakwa bersama Jason Karo Karo (penuntutan terpisah) sedang berada di dalam rumah kemudian para saksi melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap badan dan rumah lalu ditemukan 10 (sepuluh) paket plastik klip berles merah masing-masing diduga berisi narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu setelah ditimbang dengan berat bruto 1,68 (satu koma enam puluh delapan)



gram di dalam kotak rosario warna bening didalam rak buku di ruang tamu, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) gulung isolasi bening, 1 (satu) buah alat potong isolasi, 1 (satu) buah spidol, 1 (satu) bungkus plastik klip berles merah dalam keadaan kosong yang ditemukan diatas lemari ruang tamu, 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) buah pipet plastik yang dibentuk mejadi sekop, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam, 1 (satu) buah botol aqua yang dibentuk menjadi bong pada tutupnya terpasang 2 (dua) piet plastik salah satu piet terpasang kaca pirex bekas bakar ditemukan diatas tikar dan uang tunai sebesar Rp. 499.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ditemukan didalam kantong celana yang dipakai oleh terdakwa dan setelah diinterogasi oleh para saksi kemudian terdakwa dan Jason Karo Karo mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya kemudian para saksi membawa terdakwa dan Jason Karo Karo bersama barang bukti ke Polres Tanah Karo untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) paket dari Jason Karo Karo pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekitar pukul 10.00 Wib yang dijual kembali kepada pembeli seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang 3 (tiga) paket shabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket shabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan hasil Penimbangan dari Pegadaian Barang Bukti Dengan Nomor:334/IL.1.11.10136/2019 pada tanggal 24 Agustus 2019, bahwa benar barang bukti atas nama terdakwa **JASON KARO KARO, DKK** adalah:
 - ❖ 10 (sepuluh) paket plastik klip berles merah ukuran kecil masing-masing diduga berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu setelah ditimbang seberat 1,68 (satu koma enam puluh delapan) gram brutto.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan sampel barang bukti oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang tercantum dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 8832/NNF/2019 tanggal 09 September 2019 atas nama terdakwa **JASON KARO KARO dan DELMON TARIGAN** yang ditandatangani oleh Pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL.,S.Si., Apt. dan Hendri D Ginting, S.Si yang berita acara tersebut menerangkan, sebagai berikut:

Bahwa barang bukti yang diperiksa berupa:



- ❖ 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 1,68 (satu koma enam delapan) gram diduga mengandung narkotika.

Bahwa barang bukti milik terdakwa atas nama **JASON KARO KARO dan DELMON TARIGAN** adalah benar **mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **DELMON TARIGAN** bersama-sama dengan Jason Karo-karo (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekitar pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus Tahun 2019 bertempat di Desa Sada Perarih Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo tepatnya di rumah Iwan KPS Sembiring (DPO) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanrahe, **“yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekitar pukul 16.30 Wib saksi Dika Adi Saputra, saksi Sujatmiko, dan saksi Dedi H. Sitingjak (anggota Polres Tanah Karo) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Sada Perarih Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo tepatnya dirumah Iwan KPS Sembiring (DPO) sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis shabu selanjutnya pada pukul 18.30 Wib para saksi langsung melakukan penggerebekan pada rumah tersebut dan melihat terdakwa bersama Jason Karo Karo (penuntutan terpisah) sedang berada di dalam rumah kemudian para saksi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap badan dan rumah lalu ditemukan 10 (sepuluh) paket plastik klip berles merah masing-masing diduga berisi narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu setelah ditimbang dengan berat bruto 1,68 (satu koma enam puluh delapan) gram di dalam kotak rosario warna bening didalam rak buku di ruang tamu, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) gulung isolasi bening, 1 (satu) buah alat potong isolasi, 1 (satu) buah spidol, 1 (satu) bungkus plastik klip berles merah dalam keadaan kosong yang ditemukan diatas lemari ruang tamu, 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) buah pipet plastik yang dibentuk mejadi sekop, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam, 1 (satu) buah botol aqua yang dibentuk menjadi bong pada tutupnya terpasang 2 (dua) piet plastik salah satu piet terpasang kaca pirex bekas bakar ditemukan diatas tikar dan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai sebesar Rp. 499.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ditemukan didalam kantong celana yang dipakai oleh terdakwa dan setelah diinterogasi oleh para saksi kemudian terdakwa dan Jason Karo Karo mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya kemudian para saksi membawa terdakwa dan Jason Karo Karo bersama barang bukti ke Polres Tanah Karo untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) paket dari Jason Karo Karo pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekitar pukul 10.00 Wib yang dijualkan kembali kepada pembeli seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang 3 (tiga) paket shabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket shabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan hasil Penimbangan dari Pegadaian Barang Bukti Dengan Nomor:334/IL.1.11.10136/2019 pada tanggal 24 Agustus 2019, bahwa benar barang bukti atas nama terdakwa **JASON KARO KARO, DKK** adalah:
 - ❖ 10 (sepuluh) paket plastik klip berles merah ukuran kecil masing-masing diduga berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu setelah ditimbang seberat 1,68 (satu koma enam puluh delapan) gram brutto.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan sampel barang bukti oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang tercantum dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 8832/NNF/2019 tanggal 09 September 2019 atas nama terdakwa **JASON KARO KARO dan DELMON TARIGAN** yang ditandatangani oleh Pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL.,S.Si., Apt. dan Hendri D Ginting, S.Si yang berita acara tersebut menerangkan, sebagai berikut:

Bahwa barang bukti yang diperiksa berupa:

 - ❖ 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 1,68 (satu koma enam delapan) gram diduga mengandung narkotika.

Bahwa barang bukti milik terdakwa atas nama **JASON KARO KARO dan DELMON TARIGAN** adalah benar **mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan di situs ini adalah akurat, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan hasil Penimbangan dari Pegadaian Barang Bukti Dengan Nomor:334/IL.1.11.10136/2019 pada tanggal 24 Agustus 2019, bahwa benar barang bukti atas nama terdakwa **JASON KARO KARO, DKK** adalah:

- ❖ 10 (sepuluh) paket plastik klip berles merah ukuran kecil masing-masing diduga berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu setelah ditimbang seberat 1,68 (satu koma enam puluh delapan) gram brutto.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan sampel barang bukti oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang tercantum dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 8832/NNF/2019 tanggal 09 September 2019 atas nama terdakwa **JASON KARO KARO dan DELMON TARIGAN** yang ditandatangani oleh Pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL.,S.Si., Apt. dan Hendri D Ginting, S.Si yang berita acara tersebut menerangkan, sebagai berikut:

Bahwa barang bukti yang diperiksa berupa:

- ❖ 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 1,68 (satu koma enam delapan) gram diduga mengandung narkotika.

Bahwa barang bukti milik terdakwa atas nama **JASON KARO KARO dan DELMON TARIGAN** adalah benar **mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan sampel barang bukti oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang tercantum dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 8828/NNF/2019 tanggal 09 September 2019 atas nama terdakwa **Delmon Tarigan** yang ditandatangani oleh Pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL.,S.Si., Apt. dan R.Fani Miranda, S.T yang berita acara tersebut menerangkan, sebagai berikut:

Bahwa barang bukti yang diperiksa berupa:

- ❖ 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine diduga mengandung Narkotika

Bahwa barang bukti milik terdakwa atas nama **Delmon Tarigan** adalah benar **mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk memastikan bahwa putusan yang diterbitkan melalui situs ini adalah benar-benar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kami berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sujatmiko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian dari Polres Tanah Karo yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan temannya yaitu Jason Karo-Karo (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu, tanggal 24 Agustus 2019 sekira pukul 18.30 WIB di Desa Sada Perarih, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo tepatnya di sebuah rumah milik Iwan Kps Sembiring (DPO);
- Bahwa Terdakwa dan temannya tersebut ditangkap karena pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket plastik klip berles merah masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,68 (satu koma enam puluh delapan) gram dimana barang bukti tersebut ditemukan berada di dalam kotak rosario warna bening di dalam rak buku di ruang tamu tempat penangkapan, selanjutnya ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah kotak rosario warna bening, 1 (satu) unit bong terbuat dari botol aqua pada tutupnya terpasang dua pipet plastik salah satu pipet menempel kaca pirex, 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) potong pipet plastik yang dibentuk menjadi sekop, 1 (satu) gulung isolasi bening, 1 (satu) buah alat pemotong isolasi warna biru, 1 (satu) bungkus plastik klip berles merah dalam keadaan kosong, 1 (satu) unit handphone Merk Samsung dengan Nomor Sim Card 081269894997, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah spidol di ruang tamu tempat terjadinya penangkapan serta uang tunai sebesar Rp. 499.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 24 Agustus 2019 sekitar pukul 16.30 WIB saksi bersama tim dari kepolisian Resor Tanah Karo mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Sada Perarih Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo tepatnya di rumah Iwan KPS Sembiring (DPO) sering terjadi transaksi jual-beli narkotika jenis shabu selanjutnya pada pukul 18.30 WIB saksi langsung melakukan penggerebekan pada rumah tersebut dan melihat Terdakwa dan Jason Karo-Karo sedang berada di dalam rumah tersebut, kemudian saksi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap badan dan rumah lalu ditemukan narkotika jenis shabu-shabu di dalam kotak rosario warna bening di dalam rak buku di ruang tamu, timbangan elektrik warna hitam, isolasi bening, alat potong isolasi, spidol, 1 (satu) bungkus plastik klip berles merah dalam keadaan kosong yang ditemukan di atas lemari ruang tamu, 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) buah pipet plastik yang dibentuk mejadi sekop, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah botol



aqua yang dibentuk menjadi bong pada tutupnya terpasang 2 (dua) piet plastik salah satu piet terpasang kaca pirex bekas bakar ditemukan di atas tikar dan uang tunai sebesar Rp. 499.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong celana yang dipakai oleh Terdakwa Delmon Tarigan, dimana setelah diinterogasi Terdakwa dan temannya Jason Karo-Karo mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya selanjutnya saksi membawa Terdakwa dan temannya Jason Karo-Karo bersama barang bukti ke Polres Tanah Karo untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang duduk minum tuak di dalam rumah tempat terjadinya penangkapan tersebut;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, shabu tersebut dibeli oleh Jason Karo-Karo dari seseorang yang bernama Mahendra Tarigan (DPO) dengan harga Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket besar lalu Terdakwa membantu Jason Karo-Karo untuk membagikan narkotika jenis sabu tersebut menjadi paket-paket kecil untuk dijual kembali kepada orang lain, sebagian shabu tersebut dipergunakan oleh Terdakwa dan Jason Karo-Karo;
 - Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan adalah milik Terdakwa bersama Jason Karo-Karo;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
2. Dedi H. Sitinjak, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian dari Polres Tanah Karo yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan temannya yaitu Jason Karo-Karo (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu, tanggal 24 Agustus 2019 sekira pukul 18.30 WIB di Desa Sada Perarih, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo tepatnya di sebuah rumah milik Iwan Kps Sembiring (DPO);
 - Bahwa Terdakwa dan temannya tersebut ditangkap karena pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket plastik klip berles merah masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,68 (satu koma enam puluh delapan) gram dimana barang bukti tersebut ditemukan berada di dalam kotak rosario warna bening di dalam rak buku di ruang tamu tempat penangkapan, selanjutnya ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah kotak rosario warna bening, 1 (satu) unit bong terbuat dari botol aqua pada tutupnya terpasang dua pipet plastik salah satu pipet menempel kaca pirex, 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) potong pipet plastik yang dibentuk menjadi sekop, 1 (satu)



- gulgung isolasi bening, 1 (satu) buah alat pemotong isolasi warna biru, 1 (satu) bungkus plastik klip berles merah dalam keadaan kosong, 1 (satu) unit handphone Merk Samsung dengan Nomor Sim Card 081269894997, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah spidol di ruang tamu tempat terjadinya penangkapan serta uang tunai sebesar Rp. 499.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 24 Agustus 2019 sekitar pukul 16.30 WIB saksi bersama tim dari kepolisian Resor Tanah Karo mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Sada Perarih Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo tepatnya di rumah Iwan KPS Sembiring (DPO) sering terjadi transaksi jual-beli narkoba jenis shabu selanjutnya pada pukul 18.30 WIB saksi langsung melakukan penggerebekan pada rumah tersebut dan melihat Terdakwa dan Jason Karo-Karo sedang berada di dalam rumah tersebut, kemudian saksi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap badan dan rumah lalu ditemukan narkoba jenis shabu-shabu di dalam kotak rosario warna bening di dalam rak buku di ruang tamu, timbangan elektrik warna hitam, isolasi bening, alat potong isolasi, spidol, 1 (satu) bungkus plastik klip berles merah dalam keadaan kosong yang ditemukan di atas lemari ruang tamu, 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) buah pipet plastik yang dibentuk mejadi sekop, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam, 1 (satu) buah botol aqua yang dibentuk menjadi bong pada tutupnya terpasang 2 (dua) piet plastik salah satu piet terpasang kaca pirex bekas bakar ditemukan di atas tikar dan uang tunai sebesar Rp. 499.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong celana yang dipakai oleh Terdakwa Delmon Tarigan, dimana setelah diinterogasi Terdakwa dan temannya Jason Karo-Karo mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya selanjutnya saksi membawa Terdakwa dan temannya Jason Karo-Karo bersama barang bukti ke Polres Tanah Karo untuk proses hukum lebih lanjut;
 - Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang duduk minum tuak di dalam rumah tempat terjadinya penangkapan tersebut;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, shabu tersebut dibeli oleh Jason Karo-Karo dari seseorang yang bernama Mahendra Tarigan (DPO) dengan harga Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket besar lalu Terdakwa membantu Jason Karo-Karo untuk membagi-bagikan narkoba jenis sabu tersebut menjadi paket-paket kecil untuk dijualkan kembali kepada orang lain, sebagian shabu tersebut dipergunakan oleh Terdakwa dan Jason Karo-Karo;
 - Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan adalah milik Terdakwa bersama Jason Karo-Karo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
3. Jason Karo-Karo, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dan Terdakwa telah ditangkap oleh aparat kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 24 Agustus 2019 sekira pukul 18.30 WIB di Desa Sada Perarih, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo tepatnya di sebuah rumah milik Iwan Kps Sembiring (DPO) karena berkaitan dengan adanya narkotika jenis shabu pada diri Terdakwa dan saksi;
 - Bahwa dari saksi dan Terdakwa, petugas kepolisian telah menyita barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket plastik klip berles merah masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,68 (satu koma enam puluh delapan) gram dimana barang bukti tersebut ditemukan berada di dalam kotak rosario warna bening di dalam rak buku di ruang tamu tempat penangkapan, selanjutnya ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah kotak rosario warna bening, 1 (satu) unit bong terbuat dari botol aqua pada tutupnya terpasang dua pipet plastik salah satu pipet menempel kaca pirex, 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) potong pipet plastik yang dibentuk menjadi sekop, 1 (satu) gulung isolasi bening, 1 (satu) buah alat pemotong isolasi warna biru, 1 (satu) bungkus plastik klip berles merah dalam keadaan kosong, 1 (satu) unit handphone Merk Samsung dengan Nomor Sim Card 081269894997, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah spidol di ruang tamu tempat terjadinya penangkapan serta uang tunai sebesar Rp. 499.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 22.30 WIB saksi dan Terdakwa bertemu di rumah milik Iwan KPS Sembiring, saat itu saksi menitipkan kotak rosario warna bening berisi narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sambil berkata "ini pegang dulu aku mau ke Berastagi" dan Terdakwa langsung berkata "iya". Selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 24 Agustus 2019 sekira pukul 09.40 WIB ketika Terdakwa sedang duduk di rumah Iwan KPS Sembiring, saksi datang menjumpai Terdakwa dan berkata "mana obat kita tadi bang" dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan kotak rosario yang dititipkan tersebut, kemudian saksi dan Terdakwa berpisah, selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB saksi menelepon Terdakwa di kedai dan bertanya keberadaan Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk bertemu di rumah Iwan KPS Sembiring. Dan tidak lama setelah itu Terdakwa langsung menuju rumah Iwan KPS Sembiring dan sambil meminum tuak dan tidak lama setelah itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk menyajikan putusan pengadilan secara akurat, transparan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang aparat kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi dan Terdakwa;

- Bahwa uang tunai sebesar Rp. 499.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong celana yang saksi pakai saat itu;
- Bahwa barang bukti yang disita petugas kepolisian adalah milik saksi dan Terdakwa karena berada dalam penguasaan saksi dan Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan, saksi dan Terdakwa sedang duduk minum tuak di dalam rumah tempat terjadinya penangkapan;
- Bahwa saksi membeli shabu tersebut dari seseorang yang bernama Mahendra Tarigan (DPO) dengan harga Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket besar lalu saksi dengan dibantu oleh Terdakwa membagi-bagikan narkotika jenis shabu tersebut menjadi paket-paket kecil untuk tujuan dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian bersama dengan saksi Jason Karo-Karo pada hari Sabtu, tanggal 24 Agustus 2019 sekira pukul 18.30 WIB di Desa Sada Perarih, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo tepatnya di sebuah rumah milik Iwan Kps Sembiring (DPO) karena pada diri Terdakwa dan Jason Karo-Karo ditemukan barang bukti narkotika jenis shabu;
- Bahwa dari Terdakwa, petugas kepolisian telah menyita barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket plastik klip berles merah masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,68 (satu koma enam puluh delapan) gram dimana barang bukti tersebut ditemukan berada di dalam kotak rosario warna bening di dalam rak buku di ruang tamu tempat penangkapan, selanjutnya ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah kotak rosario warna bening, 1 (satu) unit bong terbuat dari botol aqua pada tutupnya terpasang dua pipet plastik salah satu pipet menempel kaca pirex, 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) potong pipet plastik yang dibentuk menjadi sekop, 1 (satu) gulung isolasi bening, 1 (satu) buah alat pemotong isolasi warna biru, 1 (satu) bungkus plastik klip berles merah dalam keadaan kosong, 1 (satu) unit handphone Merk Samsung dengan Nomor Sim Card 081269894997, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah spidol di ruang tamu tempat terjadinya penangkapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk menyajikan putusan pengadilan secara akurat, transparan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta uang tunai sebesar Rp. 499.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 23 agustus 2019 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa dan saksi Jason Karo-Karo bertemu di rumah milik Iwan KPS Sembiring, saat itu saksi Jason Karo-Karo menitipkan kotak rosario warna bening berisi narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sambil berkata "ini pegang dulu aku mau ke Berastagi" dan Terdakwa langsung berkata "iya". Selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 24 Agustus 2019 sekira pukul 09.40 WIB ketika Terdakwa sedang duduk di rumah Iwan KPS Sembiring, saksi Jason Karo-Karo datang menjumpai Terdakwa dan berkata "mana obat kita tadi bang" dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan kotak rosario yang dititipkan tersebut, kemudian saksi Jason Karo-Karo dan Terdakwa berpisah, selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB saksi Jason Karo-Karo menelepon Terdakwa di kedai dan bertanya keberadaan Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk bertemu di rumah Iwan KPS Sembiring. Dan tidak lama setelah itu Terdakwa langsung menuju rumah Iwan KPS Sembiring dan sambil meminum tuak dan tidak lama setelah itu datang aparat kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Jason Karo-Karo dan Terdakwa;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp. 499.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong celana yang saksi Jason Karo-Karo pakai saat itu;
- Bahwa barang bukti yang disita petugas kepolisian adalah milik saksi Jason Karo-Karo dan Terdakwa karena berada dalam penguasaan saksi Jason Karo-Karo dan Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan, saksi Jason Karo-Karo dan Terdakwa sedang duduk minum tuak di dalam rumah tempat terjadinya penangkapan;
- Bahwa saksi Jason Karo-Karo membeli shabu tersebut dari seseorang yang bernama Mahendra Tarigan (DPO) dengan harga Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket besar lalu saksi Jason Karo-Karo dengan dibantu oleh Terdakwa membagi-bagikan narkotika jenis shabu tersebut menjadi paket-paket kecil untuk tujuan dijualkan kembali kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Jason Karo-Karo tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk menyajikan informasi yang akurat, tepat waktu, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 10 (sepuluh) paket plastik klip berles merah masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,68 (satu koma enam puluh delapan) gram;
- 1 (satu) buah kotak rosario warna bening;
- 1 (satu) unit bong terbuat dari botol aqua pada tutupnya terpasang dua pipet plastik salah satu pipet menempel kaca pirex;
- 1 (satu) buah mancis warna biru;
- 1 (satu) potong pipet plastik yang dibentuk menjadi sekop;
- 1 (satu) gulung isolasi bening;
- 1 (satu) buah alat pemotong isolasi warna biru;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berles merah dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) unit handphone Merk Samsung dengan Nomor Sim Card 081269894997;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam;
- 1 (satu) buah spidol;
- Uang tunai sebesar Rp. 499.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian bersama dengan saksi Jason Karo-Karo pada hari Sabtu, tanggal 24 Agustus 2019 sekira pukul 18.30 WIB di Desa Sada Perarih, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo tepatnya di sebuah rumah milik Iwan Kps Sembiring (DPO) karena pada diri Terdakwa dan Jason Karo-Karo ditemukan barang bukti narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar dari Terdakwa, petugas kepolisian telah menyita barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket plastik klip berles merah masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,68 (satu koma enam puluh delapan) gram dimana barang bukti tersebut ditemukan berada di dalam kotak rosario warna bening di dalam rak buku di ruang tamu tempat penangkapan, selanjutnya ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah kotak rosario warna bening, 1 (satu) unit bong terbuat dari botol aqua pada tutupnya terpasang dua pipet plastik salah satu pipet menempel kaca pirex, 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) potong pipet plastik yang dibentuk menjadi sekop, 1 (satu) gulung isolasi bening, 1 (satu) buah alat pemotong isolasi warna biru, 1 (satu) bungkus plastik klip berles merah dalam keadaan kosong, 1 (satu) unit handphone Merk Samsung dengan Nomor Sim Card 081269894997, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, 1 (satu) buah spidol di ruang tamu tempat terjadinya penangkapan serta uang tunai sebesar Rp. 499.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat, tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa dan saksi Jason Karo-Karo bertemu di rumah milik Iwan KPS Sembiring, saat itu saksi Jason Karo-Karo menitipkan kotak rosario warna bening berisi narkoba jenis shabu kepada Terdakwa sambil berkata "ini pegang dulu aku mau ke Berastagi" dan Terdakwa langsung berkata "iya". Selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 24 Agustus 2019 sekira pukul 09.40 WIB ketika Terdakwa sedang duduk di rumah Iwan KPS Sembiring, saksi Jason Karo-Karo datang menjumpai Terdakwa dan berkata "mana obat kita tadi bang" dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan kotak rosario yang dititipkan tersebut, kemudian saksi Jason Karo-Karo dan Terdakwa berpisah, selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB saksi Jason Karo-Karo menelepon Terdakwa di kedai dan bertanya keberadaan Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk bertemu di rumah Iwan KPS Sembiring. Dan tidak lama setelah itu Terdakwa langsung menuju rumah Iwan KPS Sembiring dan sambil meminum tuak dan tidak lama setelah itu datang aparat kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Jason Karo-Karo dan Terdakwa;
- Bahwa benar uang tunai sebesar Rp. 499.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong celana yang saksi Jason Karo-Karo pakai saat itu;
- Bahwa benar barang bukti yang disita petugas kepolisian adalah milik saksi Jason Karo-Karo dan Terdakwa karena berada dalam penguasaan saksi Jason Karo-Karo dan Terdakwa;
- Bahwa benar saat penangkapan, saksi Jason Karo-Karo dan Terdakwa sedang duduk minum tuak di dalam rumah tempat terjadinya penangkapan;
- Bahwa benar saksi Jason Karo-Karo membeli shabu tersebut dari seseorang yang bernama Mahendra Tarigan (DPO) dengan harga Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket besar lalu saksi Jason Karo-Karo dengan dibantu oleh Terdakwa membagi-bagikan narkoba jenis shabu tersebut menjadi paket-paket kecil untuk tujuan dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa benar pada saat tes laboratorium barang bukti tersebut positif metafetamina yang terdaftar dalam Lampiran I No urut 61 UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin yang sah sesuai dengan peraturan perundangan untuk menguasai Narkoba jenis sabu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk menyajikan informasi yang akurat, tepat waktu, transparan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I., Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subjek hukum orang yang merupakan *dader*, pembuat atau pelaku tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Delmon Tarigan ke persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dengan demikian yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak" atau "melawan hukum" adalah unsur yang menghendaki perbuatan orang yang didakwa melakukan perbuatan dalam dakwaan adalah tidak berhak melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan itu adalah bertentangan atau dilarang oleh hukum maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa memperoleh izin dari Menteri Kesehatan atau tidak sesuai dengan standar pengobatan telah dikualifikasi sebagai tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini, Majelis Hakim berpendapat karena bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam unsur kedua ini telah terpenuhi maka terhadap elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang menyatakan bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian bersama dengan saksi Jason Karo-Karo pada hari Sabtu, tanggal 24 Agustus 2019 sekira pukul 18.30 WIB di Desa Sada Peraih, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo tepatnya di sebuah rumah milik Iwan Kps Sembiring (DPO) karena dari Terdakwa, petugas kepolisian telah menyita barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket plastik klip berles merah masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,68 (satu koma enam puluh delapan) gram dimana barang bukti tersebut ditemukan berada di dalam kotak rosario warna bening di dalam rak buku di ruang tamu tempat penangkapan, selanjutnya ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah kotak rosario warna bening, 1 (satu) unit bong terbuat dari botol aqua pada tutupnya terpasang dua pipet plastik salah satu pipet menempel kaca pirex, 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) potong pipet plastik yang dibentuk menjadi sekop, 1 (satu) gulung isolasi bening, 1 (satu) buah alat pemotong isolasi warna biru, 1 (satu) bungkus plastik klip berles merah dalam keadaan kosong, 1 (satu) unit handphone Merk Samsung dengan Nomor Sim Card 081269894997, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah spidol di ruang tamu tempat terjadinya penangkapan serta uang tunai sebesar Rp. 499.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah dimana awalnya pada hari Jumat, tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa dan saksi Jason Karo-Karo bertemu di rumah milik Iwan KPS Sembiring, saat itu saksi Jason Karo-Karo menitipkan kotak rosario warna bening berisi narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sambil berkata "ini pegang dulu aku mau ke Berastagi" dan Terdakwa langsung berkata "iya". Selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 24 Agustus 2019 sekira pukul 09.40 WIB ketika Terdakwa sedang duduk di rumah Iwan KPS Sembiring, saksi Jason Karo-Karo datang menjumpai Terdakwa dan berkata "mana obat kita tadi bang" dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan kotak rosario yang dititipkan tersebut, kemudian saksi Jason Karo-Karo dan Terdakwa berpisah, selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB saksi Jason Karo-Karo menelepon Terdakwa di kedai dan bertanya keberadaan Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk bertemu di rumah Iwan KPS Sembiring. Dan tidak lama setelah itu Terdakwa langsung menuju rumah Iwan KPS Sembiring dan sambil meminum tuak dan tidak lama setelah itu datang aparat kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Jason Karo-Karo dan Terdakwa dan uang tunai sebesar Rp. 499.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong celana yang saksi Jason

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk menyajikan informasi yang akurat, tepat, dan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karo-Karo pakai saat itu dan benar barang bukti yang disita petugas kepolisian adalah milik saksi Jason Karo-Karo dan Terdakwa karena berada dalam penguasaan saksi Jason Karo-Karo dan Terdakwa yang sebelumnya saksi Jason Karo-Karo membeli shabu tersebut dari seseorang yang bernama Mahendra Tarigan (DPO) dengan harga Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket besar lalu saksi Jason Karo-Karo dengan dibantu oleh Terdakwa membagi-bagikan narkotika jenis shabu tersebut menjadi paket-paket kecil untuk tujuan dijual kembali kepada orang lain dan benar pada saat tes laboratorium barang bukti tersebut positif metafetamina yang terdaftar dalam Lampiran I No urut 61 UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan perbuatan Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dengan demikian dari apa yang telah dipertimbangkan di atas dapat disimpulkan, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, untuk itu terhadap unsur kedua ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) paket plastik klip berles merah masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,68 (satu koma enam puluh delapan) gram;
- 1 (satu) buah kotak rosario warna bening;
- 1 (satu) unit bong terbuat dari botol aqua pada tutupnya terpasang dua pipet plastik salah satu pipet menempel kaca pirex;
- 1 (satu) buah mancis warna biru;
- 1 (satu) potong pipet plastik yang dibentuk menjadi sekop;
- 1 (satu) gulung isolasi bening;
- 1 (satu) buah alat pemotong isolasi warna biru;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berles merah dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) unit handphone Merk Samsung dengan Nomor Sim Card 081269894997;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam;
- 1 (satu) buah spidol;
- Uang tunai sebesar Rp. 499.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

oleh karena masih diperlukan dalam pembuktian perkara atas nama Terdakwa Jason Karo-Karo, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Karo untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Jason Karo-Karo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa Indonesia;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I., Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang R.I., Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Delmon Tarigan tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk menyajikan putusan pengadilan secara akurat, transparan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) paket plastik klip berles merah masing-masing berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,68 (satu koma enam puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rosario warna bening;
 - 1 (satu) unit bong terbuat dari botol aqua pada tutupnya terpasang dua pipet plastik salah satu pipet menempel kaca pirex;
 - 1 (satu) buah mancis warna biru;
 - 1 (satu) potong pipet plastik yang dibentuk menjadi sekop;
 - 1 (satu) gulung isolasi bening;
 - 1 (satu) buah alat pemotong isolasi warna biru;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berles merah dalam keadaan kosong;
 - 1 (satu) unit handphone Merk Samsung dengan Nomor Sim Card 081269894997;
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam;
 - 1 (satu) buah spidol;
 - Uang tunai sebesar Rp. 499.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Karo untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Jason Karo-Karo;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2020 oleh kami, Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H., Muhammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jumpa Ginting, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk menyajikan informasi putusan perkara yang akurat, tepat waktu, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alvonso Manihuruk., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh
Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H.

Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H.

Muhammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jumpa Ginting, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk menyajikan informasi yang akurat, tepat waktu, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)